

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2021



DINAS KETENAGAJAKERJAAN

KABUPATEN DELI SERDANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan suatu perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan tentang informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilakukan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Secara Yuridis formal Laporan Akuntabilitas ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini telah diupayakan secara optimal, namun masih disadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Deli Serdang, kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya yang diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara pada umumnya dan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada khususnya.

Lubuk Pakam,

2021

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. BINSAR TH SITANGGANG, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680524 199002 1 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....
1.4 ISU STRATEGIS.....
1.5 LANDASAN HUKUM.....
1.6 SISTEMATIKA
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 PERENCANAAN STATEGIS SEBELUM RIVUE
A. RENCANA STAREGIS.....
B. INDIKATOR RENCANA KERJA.....
C. PERJANJIAN KINERJA 2021
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....
3.3 PENGUKURAN,EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN	
KINERJA SASARAN STRATEGIS
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV PENUTUP.....



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang



Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Dinas

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/1) dalam urusan pemberian pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan masyarakat adalah penerima manfaat publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 disusun mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;



4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025;
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang masing-masing. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk



menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki sinergisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Reviu Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 yang telah dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan perjanjian kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini adalah pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan yang telah dicapai Tahun 2021.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 17 Januari 2020



Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor : 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERA PERMATA SARI, SH., MM
NIP. 19710223 199503 2 003

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN





1.4. Isu Strategis

Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan/ kesempatan kerja.
2. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
3. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja.
4. Masih adanya kasus pekerja migran di luar negeri.
5. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial.
6. Masih kurangnya tenaga instruktur di UPT. Balai Latihan Kerja Lubuk Pakam
7. Kurangnya pejabat fungsional mediator.

1.5. Landasan Hukum

LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Deli Serdang Tahun 2020-2024.
8. Surat Sekretaris Daerah Nomor 061/030 tanggal 5 Januari 2022 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 - 2024, salah satu misinya adalah membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, dengan strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang bahwa Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif serta dalam memberi pelayanan dan kepastian bagi masyarakat pencari kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan .



1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Deli Serdang dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah, harus mampu dibangun menuju Deli Serdang yang maju dan berdaya saing dengan masyarakat yang religius dan bersatu dalam kebhinnekaan, sesuai dengan Visi Bupati Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Visi Kantor Bupati Terpilih Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah :

“ Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinnekaan “

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Buapti Terpilih Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.*
- 2. Pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.*
- 3. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.*
- 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran sosial kemasyarakatan dan budaya daerah.*
- 5. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah, profesionalisme aparatur dan premasi hukum.*



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	-	-	-



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Deli Serdang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2020-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya partisipasi Angkatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Kompeten	%	-	-	Disnaker Kabupaten Deli Serdang
2		Rasio penempatan tenaga kerja terdaftar	%	-	-	Disnaker Kabupaten Deli Serdang



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di selesaikan	%	-	-	Disnaker Kabupaten Deli Serdang
		Tingkat Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor	%	-	-	Disnaker Kabupaten Deli Serdang
		Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	-	Disnaker Kabupaten Deli Serdang
		Persentase Kehadiran ASN	%	-	-	Disnaker Kabupaten Deli Serdang
		Nilai LKIP Disnaker	%	-	-	Disnaker Kabupaten Deli Serdang

C. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam



mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, sebagai berikut :



A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain memperjelas indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang antara lain :

1. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - Mengurangi jumlah misi, tujuan dan sasaran Dinas mengingat ada beberapa sasaran dan tujuan yang tumpang tindih dan akan menyebabkan tidak jelasnya indikatornya
 - Mencantumkan indikator di setiap sasaran yang akan dicapai agar jelas terukur apakah tercapai atau tidak ketika dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kinerja
 - Mengingatkan agar indikator yang akan dibuat nantinya, harus merupakan indikator sasaran strategis dan bukan merupakan indikator output kegiatan
 - Menghilangkan indikator jumlah investor karena peningkatan jumlah investor bukan merupakan hal yang ingin dicapai, melainkan hal yang diinginkan adalah peningkatan nilai realisasi investasi
 - Menghilangkan indikator rasio daya serap tenaga kerja, karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
 - Memisahkan inidkator nilai realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) mengingat bahwa satuannya berbeda yaitu satuan nilai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah % sedangkan satuan nilai realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah poin



- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi (eselon IV) dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.
2. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung
- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing yang jelas dapat diukur
 - Membedakan dengan batas yang jelas antara sasaran kinerja Eselon II (indikator sasaran strategis), Eselon III (indikator program) dan Eselon IV (indikator output kegiatan)

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinnekaan	Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi perluasan lapangan kerja		1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,74	5,57	5,34	5,14	4,87
				1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,2	67,8	68	69	70
				2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akutabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77	78	79	80	81
					1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77	78	79	80	81
					2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	72	74	76	78



B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5.
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBERDATA	
1	Meningkatnya partisipasi angkatan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang mendukung indikator sasaran daerah misi ke 3 Bupati yaitu membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja usia (15-64) tahun}} \times 100 \%$	Lapora Badan Pusat Statistik Deli Serdang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang mendukung indikator sasaran daerah misi ke 5 Bupati yaitu Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah, profesionalisme aparatur dan supremasi hukum	<p>Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 80% penerima layanan, dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang.</p> <p>Terdapat 9 indikator penilaian, dengan mengacu kepada Permenpandan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi 	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

				Pelaksana 7)Perilaku Pelaksana 8)Penanganan, Pengaduan, Sarandan Masukan 9)Sarana dan Prasarana		
	Nilai LHE AKIP		Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang mendukung indikator sasaran daerah misi ke 5 Bupati yaitu Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah, profesionalisme aparatur dan supremasi hukum	Diperoleh dari Hasil Evaluasi / Penilaian Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2020 diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	72
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,8

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 2.220.799.677,-	APBD
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 171.175.243,-	APBD
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 968.141.949,-	APBD
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 78.221.295,-	APBD
5	Program Hubungan Industrial	Rp. 724.850.476,-	APBD



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :



Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran



yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,8	67,23	99,16
2	Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78	88,80	113,85
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	72	85,50	119,17

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada Nilai realisasi IKM dengan target 78 poin dan realisasinya 88,80 sehingga capaian kinerjanya 113,85 ,pada Nilai LHE AKIP dengan target 72 poin dan realisasinya 85,50 poin capaian kinerja 119,17 %, sedangkan dengan TPAK hanya merealisasikan 67,23 dari target 67,8 dengan capaian kinerja 99,16 yang memiliki selisih sekitar 0,84 % dari target.

Data Realisasi TPAK diatas adalah data Tahun 2020 karna TPAK 2021 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang ,demikian juga dengan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah masih data tahun 2020 karna data Tahun 2021 belum dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2019. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang



ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan



Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,2	67,23	99,16
2	Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78	88,80	113,85
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	72	85,50	119,17

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.4.
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	3 indikator
2	Sesuai Target	-
3	Tidak Mencapai Target	-

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 3 (tiga) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.5.
Pencapaian Target Misi
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	100	-	-	-	-

Dari 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Jumlah Capaian	Presentase
A.	Misi 1			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	1	100
2	Sesuai Target	-	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun



dengan kinerja sektor swasta.

- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dari 1 misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Partisipasi Angkatan kerja

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya partisipasi Angkatan kerja
Tahun 2021 Terhadap Target Renstra Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2024	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,8	66,78	98,50	70	95,40
Rata-rata Capaian Kinerja					98,50		95,40

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Sasaran meningkatnya partisipasi Angkatan kerja dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Capaian Kinerja nyata Indikator TPAK adalah sebesar 66,78 % dari target sebesar 67,8% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, sehingga Persentasi Capaian kinerjanya adalah 98,50% atau selisih 1,5% dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun kedua renstra, rata-rata capaian tahun 2021 sebesar 66,78% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 95,40%. Data penunjang capaian kinerja indikator nilai realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diperoleh dari BPS Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:



Tabel 3.8.
Jumlah Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jumlah
Angkatan Kerja	1,147,063
a. Bekerja	1,042,338
b. Pengangguran Terbuka	104,725
Bukan Angkatan Kerja	570,633
a. Sekolah	137,371
b. Mengurus Rumah Tangga	348,444
c. Lainnya	84,818
Jumlah	1,717,696
TPAK	66.78


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Tabel 3.9
Data perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,65%	67,23%	66,78%



Gambar 3.1.
Grafik Gambaran Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021



Dari Tabel 3.9 dan Gambar 3.1 di atas terlihat Capaian TAPK dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan yaitu 68,65%; 67,23%; dan 66,78%. Salah satu Faktor penurunan TPAK ini adalah menurunnya jumlah yang bekerja akibat PHK dan penutupan beberapa perusahaan akibat dampak Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid 19).



Tabel 3.10
Data perbandingan Capaian TPAK Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Deli Serdang Dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021	
		Dinas	Nasional	Dinas	Nasional	Dinas	Nasional
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,65%	67,49%	67,23%	67,73%	66,78%	76,84%

Dari Tabel 3.10 diatas terlihat bahwa Capaian TPAK Dinas tahun 2019 diatas capaian Nasioanal dengan selisih 0,84% sedangkan pada Tahun 2020 TAPK Dinas lebih rendah sebesar 0,4% dari capaian Nasional, dan Tahun 2021 TPAK Dinas tetap dibaah Nasional sebesar 10,26% .

Capaian kinerja sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja didukung oleh 1)Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Program Penempatan Kerja dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.10
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan Dalam Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output		Menujang /Kurang
					Indikator	Capaian	
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	977.421.949,-	701.744.240,-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja Berbasis Berkopetensi	250 Orang	Menunjang
2	Program Penempatan Kerja	2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	78.221.295,-	6.050.000,-	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	707 Orang	Menunjang
3	Program Hubungan Industrial	3. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	152.703.746,-	85.415.400,-	Jumlah Perkasa Perselisihan yang di selesaikan	168 Kasus	Menunjang



Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- a) Adanya dukungan dari Bupati dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat disiapkan dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
- b) Adanya komitmen dari pimpinan SKPD dan koordinasi yang baik dengan para pejabat dibawahnya serta dukungan dari personil / staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.
- c) Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan pihak terkait (Pekerja, Pengusaha dan instansi terkait).
- d) Adanya dukungan, animo dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap program-program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.
- e) Perlu adanya program kegiatan yang mendukung sehingga dapat di rasakan oleh masyarakat agar jumlah pengangguran di Kabupaten Deli Serdang dapat diturunkan

Faktor Penghambat

- a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan.
- b) Sarana dan prasarana pemerintah yang masih kurang memadai.
- c) Belum optimalnya fungsi dan peran agama, tokoh adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
- d) Masih terdapatnya mis komunikasi dan mis koordinasi antara pihak-pihak terkait.
- e) Sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat yang kurang memadai

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.11.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)					
1	Meningkatnya nilai realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67.8	67,23	99.16	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	977.421.949,-	701.744.240,-	71,80
							2	Program Penempatan Kerja	78.221.295,-	6.050.000,-	7,73
							3	Program Hubungan Industrial	152.703.746,-	.415.400,-	55,94
		CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						99.16	TOTAL PER SASARAN	1.208.346.990,-	793.209.640,-
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 66,20 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 151,06 %											



Untuk mengatasi permasalahan atau meminimalkan kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut, disusunlah suatu strategi sebagai berikut :

1. Mensolidkan koordinasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Mendayagunakan potensi-potensi yang ada baik itu SDM, dana dan sarana prasarana dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kegiatan.
3. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan agar lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mengoptimalkan fungsi dan peran tokoh agama dalam mengurangi penyakit sosial masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Terhadap Target Renstra Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2024	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78	88,80	113,8	81	109,63
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	72	85,50	118,75	78	109,62
Rata-rata Capaian Kinerja				87,15			92,06



Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 78,25 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104,3 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat/menurun 6,25 Poin.

Tahun 2021 adalah tahun ketiga renstra, capaian tahun 2021 sebesar 104,3 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 92,06 %. Data penunjang capaian kinerja indikator IKM yang diperoleh dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana table berikut :

Tabel 3.13
Data Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Komponen	Target	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	88,80
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72	85,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Capaian kinerja indikator IKM sebesar 88,80 % lebih baik dari capaian rata rata Kabupaten Deli Serdang, dan bila dibandingkan dengan Dinas Ketenagakerjaan Capaian tersebut lebih tinggi.



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021




Tab. 3.14

Data perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dan LHE AKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun
2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun	
		2020	2021
1	Nilai IKM atas kualitas pelayanan	88,71	88,8
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	85,5	85,5

Gambar 3.2.

Grafik Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2021





Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan Dalam Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Perangkat Daerah Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang / Kurang
1	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perancangan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.77.724.249,-	Rp.74.145.000,-	1 paket	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.569.840,-	Rp. 0,-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.0,-	Rp. 0,-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 486.937.442,-	Rp. 231.886.075		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp. 505.421.031 Rp. 823.185.792	Rp. Rp. 0,- Rp. 699.444.525,-		



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

	Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp. 444.224.000,-	Rp. 114.689.478,-		
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 171.175.243	Rp. 0,-		



Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Dinas Ketenagakerjaan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan dari Bupati dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat disiapkan dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
2. Adanya komitmen dari pimpinan SKPD dan koordinasi yang baik dengan para pejabat dibawahnya serta dukungan dari personil / staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.
3. Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan pihak terkait (Pekerja, Pengusaha dan instansi terkait).
4. Adanya dukungan, animo dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap program-program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.
5. Perlu adanya program kegiatan yang mendukung sehingga dapat di rasakan oleh masyarakat agar jumlah pengangguran di Kabupaten Deli Serdang dapat diturunkan.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan.
2. Sarana dan prasarana pemerintah yang masih kurang memadai.
3. Belum optimalnya fungsi dan peran agama, tokoh adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
4. Masih terdapatnya mis komunikasi dan mis koordinasi antara pihak-pihak terkait.
5. Sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat yang kurang memadai.



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah, dibandingkan denganrealisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.16

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,80	78,25	113,8	1	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,724,249,-	74.145.000,-	95,39
		1.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	72	85,50		118,75	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	569.840,-	0,-
							3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41,804,400,-	0,-	0
							4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	486,937,442,-	231,886,075,-	47,62
							5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	505,421,031,-	0,-	0
							6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	823,185,792,-	699.444.525,-	84,97
							7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444,224,000,-	114,689,478,-	25,82
							8		Penyusunan Rencana tenaga Kerja	171175,243,-	0,-	0
		CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							116,28	TOTAL PER SASARAN	2.551.068.997	346.575.553
TINGKAT EFISIENSI 62,69 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 159,53 %												



Pada Tahun 2021 untuk efisiensi Anggaran yang semula di rencanakan Rp. 9.226.830.243,- di Refocusing sebesar Rp. 262.351.138,- sehingga anggaran menjadi Rp. 8.964.479.105,- .Adapun belanja yang di refocusing adalah kegiatan yang di anggap dapat dicapai target kinerjanya meskipun anggarannya di kurangi seperti belanja perjalanan dinas.

Untuk mengatasi permasalahan atau meminimalkan kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut, disusunlah suatu strategi sebagai berikut :

1. Mensolidkan koordinasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Mendayagunakan potensi-potensi yang ada baik itu SDM, dana dan sarana prasarana dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kegiatan.
3. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan agar lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mengoptimalkan fungsi dan peran tokoh agama dalam mengurangi penyakit sosial masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang DPA Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar 8.964.479.105 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp6.448.581.486 atau dengan serapan dana APBD mencapai 86 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 kondisi anggaran adalah Silpa 2.515.897.619 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian



LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

target kinerja tujuan dan sasaran pada Misi Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.17
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan	Rp4.709.870.204	Rp3.791.924.418	80,51 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Penyelenggaraan Dinas ketenagakerjaan	3		3.791.924.418	80,51 %
1	Melebihi/Melampaui Target	3	100%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		



Pencapaian Misi pada Tahun 2021 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun ketiga Renstra 2020-2024, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.19
Penyerapan Anggaran pada Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 2020-2024

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke- (Rp)			Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2	3		
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Penyelenggaraan Dinas Ketenagakerjaan	9.430.234.007	1.720.034.349	1.763.295.436	3.791.924.418	7.275.254.203	77,15

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 391,96 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104,3 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.964.79.105 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp6.448.536.841 atau dengan serapan dana APBD mencapai 71,93 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang kondisi anggaran adalah Silpa Rp8.964.479.105.

Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 2020-2024 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ketiga dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 92,06 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 88,00 % atau interpretasi baik

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp7.275.254.203, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah 77,15 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ini, diharapkan



dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, 2021
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. BINSAR TH SITANGGANG, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600115 198602 1 006**